



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0082);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. Alokasi Dasar adalah standar minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di Desa untuk terlaksananya program PKK.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
19. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita yang merupakan bagian dari Pos Pelayanan Terpadu.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) ADD untuk seluruh Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 38.173,345,300,- (Tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- (4) ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa ; dan
 - c. alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara, Alokasi Dasar sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari ADD Kabupaten Sumba Barat dibagi rata ke setiap Desa dan Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD Kabupaten dibagi ke setiap Desa dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dibagi ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan:

AF_{Desa} = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

AF_{Kab} = Alokasi Formula Kabupaten.

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa;
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan APB Desa kepada Bupati;
- (4) Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan Laporan Posisi Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau dipapan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain :
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- e. Honorarium tenaga administrasi Desa;
- f. pendataan Desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- h. pengelolaan informasi Desa;
- i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- k. penyelenggaraan kerja sama antara Desa;
- l. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
- m. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya berupa pelatihan, studi banding, bimbingan teknis; dan
- n. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. bidang pembinaan kemasyarakatan desa :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (2) Pemenuhan kebutuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan setiap bulan sejak tanggal peresmian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Operasional BPD dianggarkan dalam APB Desa yang digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (3) Usulan rencana biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan disampaikan secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa setiap tahun.

Pasal 10

Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa mengangkat Tenaga Administrasi Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Honor diberikan setiap bulan sejak tanggal pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Besaran honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 12

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain :

- a. biaya operasional;
- b. bantuan insentif pengurus;
- c. peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- d. kegiatan lainnya untuk mendukung upaya pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 13

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan dapat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 14

- (1) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang secara operasional mendukung pelaksanaan pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain LPM Desa, Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Bantuan Insentif Pengurus diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran Bantuan Insentif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dalam bentuk pelatihan/*workshop* dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pasal 16

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dalam bentuk :

- a. Tim Penyelesaian Masalah Sosial di Desa;
- b. Pertemuan/rapat/sosialisasi;
- c. Bantuan Insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- d. Kegiatan lainnya untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa.

Pasal 17

- (1) Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada 20 (dua puluh) orang anggota Perlindungan Masyarakat di setiap Desa dan dianggarkan dalam APB Desa;
- (2) Bantuan Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 18

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pasal 19

- (1) Selain pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ADD dapat digunakan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi APB Desa.
- (2) Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin paling lambat tanggal 15 setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pengelola Kegiatan Desa/Tim Swakelola yang diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kecamatan.

- (5) Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Verifikasi ADD tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten, yang selanjutnya oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bagi desa yang mengelola Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) diatas, dapat berupa :
- a. Bagi desa yang pencairan ADD nya tidak dapat mencapai 100%, maka ADD tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA.
 - b. Penundaan penyaluran ADD bagi desa yang :
 1. Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ)
 2. Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya.
 3. Tidak tertib administrasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak,
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT.

ttd

~~YOHANIS~~ DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

DANIEL BAYA PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2022.

TANGGAL : 3 Januari 2022.

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

No	NAMA DESA	DAU	DBHP	DAU+DBHP
I	TANA RIGHU	10.568.686.638	198.280.998	10.766.967.636
1	Loko Ry	631.726.591	11.015.611	642.742.202
2	Lolo Wano	600.646.591	11.015.611	611.662.202
3	Malata	609.226.591	11.015.611	620.242.202
4	Ngadu Pada	594.226.591	11.015.611	605.242.202
5	Lingu Lango	605.446.591	11.015.611	616.462.202
6	Karaka Nduku	594.526.591	11.015.611	605.542.202
7	Wano Kasa	600.526.591	11.015.611	611.542.202
8	Wee Patola	580.760.191	11.015.611	591.775.802
9	Zala Kadu	603.226.591	11.015.611	614.242.202
10	Bondo Tera	603.226.591	11.015.611	614.242.202
11	Manu Kuku	588.826.591	11.015.611	599.842.202
12	Lolo Tana	542.960.191	11.015.611	553.975.802
13	Kareka Nduku Utara	540.560.191	11.015.611	551.575.802

14	Kareka Nduku Selatan	576.826.591	11.015.611	587.842.202
15	Manu Mada	590.026.591	11.015.611	601.042.202
16	Elu Loda	592.426.591	11.015.611	603.442.202
17	Kalebu Ana Kaka	558.560.191	11.015.611	569.575.802
18	Tarona	554.960.191	11.015.611	565.975.802
II	LOLI	5.310.040.119	99.140.499	5.409.180.618
19	Bera Dolu	627.226.591	11.015.611	638.242.202
20	Doka Kaka	582.560.191	11.015.611	593.575.802
21	Tana Rara	610.126.591	11.015.611	621.142.202
22	Bali Ledo	616.126.591	11.015.611	627.142.202
23	Dedekadu	616.426.591	11.015.611	627.442.202
24	Ubu Pede	613.426.591	11.015.611	624.442.202
25	Tema Tana	541.760.191	11.015.611	552.775.802
26	Ubu Raya	573.826.591	11.015.611	584.842.202
27	Manola	528.560.191	11.015.611	539.575.802
III	WANUKAKA	8.185.109.474	154.218.554	8.339.328.028
28	Katiku Loku	606.676.591	11.015.611	617.692.202
29	Hupu Mada	595.726.591	11.015.611	606.742.202
30	Praibakul	590.926.591	11.015.611	601.942.202
31	Hoba Wawi	591.826.591	11.015.611	602.842.202
32	Waihura	607.426.591	11.015.611	618.442.202

33	Pahola	585.826.591	11.015.611	596.842.202
34	Bali Loku	594.526.591	11.015.611	605.542.202
35	Tara Manu	580.246.591	11.015.611	591.262.202
36	Mamodu	583.426.591	11.015.611	594.442.202
37	Rua	589.426.591	11.015.611	600.442.202
38	Rewa Rara	535.160.191	11.015.611	546.175.802
39	Wei Mangoma	586.126.591	11.015.611	597.142.202
40	Ana Wolu	553.760.191	11.015.611	564.775.802
41	Pari Rara	584.026.591	11.015.611	595.042.202
IV	LAMBOYA	6.723.032.501	121.171.721	6.844.204.222
42	Patiala Bawa	630.826.591	11.015.611	641.842.202
43	Wailibo	634.726.591	11.015.611	645.742.202
44	Lamboya Bawah	600.226.591	11.015.611	611.242.202
45	Watu Karere	621.226.591	11.015.611	632.242.202
46	Kabu Karudi	601.366.591	11.015.611	612.382.202
47	Rajaka	611.326.591	11.015.611	622.342.202
48	Sodana	602.626.591	11.015.611	613.642.202
49	Laboya Dete	627.226.591	11.015.611	638.242.202
50	Ringu Rara	592.426.591	11.015.611	603.442.202
51	Bodo Hula	602.626.591	11.015.611	613.642.202
52	Pala Moko	598.426.591	11.015.611	609.442.202

V	KOTA WAIKABUBAK	4.272.952.537	77.109.277	4.350.061.814
53	Kodaka	615.226.591	11.015.611	626.242.202
54	Tebara	665.559.391	11.015.611	676.575.002
55	Kalembu Kuni	629.326.591	11.015.611	640.342.202
56	Soba Rade	624.226.591	11.015.611	635.242.202
57	Lapale	522.260.191	11.015.611	533.275.802
58	Modu Waimaringu	614.926.591	11.015.611	625.942.202
59	Puu Mawo	601.426.591	11.015.611	612.442.202
VI	LABOYA BARAT	2.419.540.531	44.062.451	2.463.602.982
60	Wee Tana	613.127.158	11.015.618	624.142.776
61	Gaura	608.926.591	11.015.611	619.942.202
62	Patiala Dete	587.660.191	11.015.611	598.675.802
63	Harona Kalla	609.826.591	11.015.611	620.842.202
JUMLAH		37.479.361.800	693.983.500	38.173.345.300

BUPATI SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

ttd

YOHANIS DADE